

## **POLITIK KRIMINAL OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN**

**Veronica Agustina Darida, Slamet Tri Wahyudi**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2010611020@mahasiswa.upnvj.ac.id

### **ABSTRAK**

Pornografi balas dendam atau revenge porn sedang marak terjadi, dan banyak anak dibawah umur sebagai korbannya. Revenge porn adalah tindak pidana pornografi motif balas dendam pelaku kepada korban dengan menyebarkan konten asuilanya di sosial media. Optimalisasi perlindungan hukum kepada anak korban revenge porn sangat diperlukan mengingat anak adalah sosok yang lemah, dan dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat mengganggu kesehatan fisik seperti rasa lelah dan tegang otot akibat cemas berlebih, serta terganggunya psikologis anak yang menimbulkan stress berlebih dan trauma berat. Revenge porn pada anak akan mengganggu kelanjutan hidup anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban revenge porn dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikaji menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini diketahui, terdapat beberapa tantangan dalam ketentuan UU TPKS yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Diperlukan pelaksanaan politik kriminal untuk mengoptimisasikan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn, terutama anak. Politik kriminal terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Dengan mengimplementasikan setiap ketentuan hukum yang mengatur revenge porn, disertai dengan pelaksanaan dari politik kriminal merupakan bentuk pencegahan terjadinya revenge porn, dan sebagai bentuk optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban revenge porn, terutama pada anak dibawah umur.

**Kata Kunci :** Anak, Pornografi Balas Dendam, Optimalisasi Perlindungan Hukum

### **ABSTRACT**

*Revenge porn is on the rise, and many minors are victims. Revenge porn is a criminal act of pornography with the motive of revenge for the perpetrator against the victim by disseminating immoral content on social media. Optimizing legal protection for children who are victims of revenge porn is very necessary considering that children are weak individuals, and the negative impacts they cause will greatly disrupt their physical health, such as feeling tired and muscle tension due to excessive anxiety, as well as psychological disorders in children which can cause excessive stress and severe trauma. Revenge porn for children will disrupt the child's continued life. This research aims to examine legal protection for children as victims of revenge porn in statutory regulations, especially the TPKS Law. This research is normative research which is studied using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that there are several challenges in the provisions of the TPKS Law which could become obstacles to implementing legal protection for victims of revenge porn. The implementation of criminal politics is needed to optimize legal protection for revenge porn victims, especially children. Criminal politics consists of penal policies and non-penal policies. By implementing every legal provision that regulates revenge porn, accompanied by the implementation of criminal politics, this is a form of preventing the occurrence of revenge porn, and as a form of optimizing legal protection for victims of revenge porn, especially minors.*

**Keywords :** Children, Revenge Porn, Legal Protection

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana pornografi yang belakangan ini sedang marak terjadi yaitu tindak pidana pornografi balas dendam atau biasa disebut revenge porn. Revenge porn terjadi pada siapa saja

termasuk anak dibawah umur. Selaras dengan pandangan ilmu teori klasik yang menyatakan setiap manusia sebagai makhluk rasional berkehendak bebas dalam melakukan apa saja termasuk juga pada anak-anak (Laili Nur Anisah, 2021). Berdasarkan perspektif viktimologi, anak berkedudukan sebagai *latent victim*, yaitu salah satu kelompok yang rentan mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya, dan menjadi korban dari tindak pidana (Sari, 2022). Definisi anak dapat dimaknai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “*seseorang yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun saat diduga melakukan tindak pidana*”.

Revenge porn merupakan kekerasan seksual dilangsungkan dengan menyebarkan informasi ataupun dokumen bermuatan asusila milik seseorang yang dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dulu dari orang yang menjadi objek dalam konten tersebut. Umumnya, konten asusila milik korban disebarluaskan oleh pelaku melalui sosial media. Kemudahan mengakses internet dan kemajuan teknologi menjadi penyebab konten-konten asusila tersebut dapat tersebar luas di masyarakat yang mayoritasnya saat ini adalah pengguna sosial media. Kecanggihan internet dan kemajuan teknologi juga merupakan faktor penyebab meningkatnya kasus revenge porn. Tindakan pelaku dalam menyebarkan konten asusila milik korban dilakukan dengan menguploadnya melalui platform digital seperti *instagram, youtube, twitter*, ataupun dengan mengirimkan langsung ke orang lain melalui jaringan *bluetooth*.

Revenge porn biasanya terjadi pada mereka yang bertalian intim (Kalew, 2022). Pada umumnya, pelaku melakukan hal tersebut bertujuan untuk mempermalukan hingga merusak kehidupan korban (Faizah & Hariri, 2022). Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana ini cukup besar dan tergolong membahayakan (Perangin-angin, Ita Iya Pulina Rahayu & Dwiwarno, 2019). Anak yang mengalami revenge porn tentu akan terganggu kesehatan fisik dan mentalnya, dan bahkan dapat berujung kematian jika anak sebagai korban terus mengalami tekanan mental yang berlebihan. Sosok anak di masa mendatang akan menjadi penyambung hidup bangsa. Sebab itu, anak harus mendapat peluang yang luas untuk tumbuh, berkembang, serta pemenuhan terhadap haknya tanpa ada diskriminasi (Sukawantara et al., 2020). Mengingat dampak negatif yang timbul sangat besar, dengan demikian jika tindak pidana revenge porn ini terjadi pada anak, maka sangatlah dibutuhkan ketentuan hukum yang dapat mengakomodir tindak pidana revenge porn tersebut baik dari segi penegakan hukum bagi pelaku, maupun dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban.

Terdapat beberapa dasar hukum di Indonesia yang mengatur tindak pidana pornografi balas dendam atau revenge porn. Pengaturan revenge porn ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ada pula ketentuan tindak pidana pada anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Meskipun telah terdapat beberapa aturan hukum tersebut, tidak menjadikan kejahatan seksual pada anak, khususnya revenge porn dapat berkurang, justru semakin meningkat.

Anak yang terlibat dengan masalah hukum, khususnya mereka yang berada di pihak sebagai korban sangat memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak anak dan menjaminkannya seperti yang telah diatur didalam UU Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dapat diwujudkan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan semestinya berdasar pada peraturan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan dan berlaku. Namun, jika ditelusuri kembali penjatuhan pidana terhadap pelaku inipun tidak memberikan sumbangsih manfaat apapun dalam pemulihan kesengsaraan korban.

Perlu diketahui bahwa pengupayaan perlindungan hukum pada anak sebagai korban kejahatan pornografi terutama revenge porn tidak terealisasi dengan optimal. Peristiwa ini disebabkan karena aturan hukum yang berlaku dalam mengatur tindak pidana revenge porn dianggap belum sepenuhnya mampu memenuhi dan memulihkan pelanggaran hak-hak yang dialami anak sebagai korban. Semakin meningkatnya kasus *revenge porn* di Indonesia juga disebabkan oleh kegagalan hukum pidana dalam menanggulangnya (Nafi, 2019). Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi meningkatnya kasus revenge porn di Indonesia, dan untuk dapat mencapai perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang menjadi korban revenge porn.

Kajian penelitian mengenai revenge porn ini dapat dilihat juga melalui penelitian Alifia pada tahun 2021 yang membahas mengenai penanganan tindak pidana non-concensual pornography yang dititikberatkan pada urgensi pengesahan UU TPKS untuk menanggulangnya (Usman & Agustanti, 2021). Kebaruan pada penelitian ini yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini dititikberatkan pada kelemahan pengaturan perlindungan hukum anak sebagai korban revenge porn, termasuk UU TPKS. Kedua, penelitian Hervina pada tahun 2021 yang membahas mengenai kebijakan victim impact statement dalam memengaruhi putusan hakim (Puspitosari & Kusumaningrum, 2021). Kebaruan pada penelitian ini yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini dititikberatkan pada pelaksanaan politik kriminal sebagai upaya yang mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban revenge porn. Ketiga, penelitian Mania pada tahun 2020 yang mengkaji perberbedaan kebijakan hukum revenge porn di negara Amerika Serikat dan Inggris (Mania, 2022). Kebaruan pada penelitian ini yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini dititikberatkan pada penerapan kebijakan hukum di Indonesia dalam menangani revenge porn.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn khususnya anak, dan penelitian ini juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat melalui penjabaran beberapa ketentuan yang mengatur revenge porn, khususnya UU TPKS sebagai undang-undang baru yang dicita-citakan sejak lama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis berdasarkan runtutan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana optimalisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana revenge porn? 2) Bagaimana politik kriminal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana revenge porn? Rumusan permasalahan ini kemudian akan dianalisis dan dikaji lebih lanjut yang dituangkan dalam jurnal penelitian dengan dengan judul “Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn”.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini bersifat normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Penelitian ini memakai pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep sebagai metode pendekatan masalah. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menguraikan penjelasan dari beberapa undang-undang yang mengatur revenge porn, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Pendekatan konsep digunakan untuk menelaah sudut pandang analisa penyelesaian revenge porn ditinjau dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi. Sumber data penelitian ini dihimpunkan dengan metode kepustakaan, yakni data-data yang diperlukan didapatkan dan dikumpulkan, yang kemudian diolah dengan menggunakan berbagai macam material kepustakaan seperti undang-undang, buku hukum, serta literatur lainnya sebagai pendukung pembuktian permasalahan dalam penelitian. Kemudian, data-data tersebut dijabarkan secara kualitatif dengan menjelaskan serta menguraikan rangkaian hasil penelitian, kemudian disimpulkan sehingga menjadi jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer sebagai sumber utama memperoleh informasi yang diperlukan dalam pemecahan masalah penelitian, yang terdiri atas KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mrs. Selanjutnya, bahan hukum sekunder sebagai pelengkap dengan memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, yang terdiri atas buku dan jurnal hukum, dan literatur lain yang mempunyai relevansi topik. Kemudian, bahan hukum tersier yang diperuntukan guna melengkapi data yang didapat dari sumber hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari ensiklopedi, serta informasi melalui berita yang tersebar di sosial media yang berkenaan dengan topik penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1 Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn***

Pornografi balas dendam atau yang dikenal dengan istilah revenge porn saat ini sedang marak terjadi. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tindak pidana revenge porn ini juga terjadi pada

anak. Revenge porn yakni tindak pidana kekerasan seksual berbasis siber online yang dilakukan melalui menyebarkan konten bermuatan asusila milik korban ke internet tanpa adanya persetujuan dari pihak korban atas tindakan pelaku tersebut (Sugiyanto, 2021). Pelaku dari revenge porn ini pada umumnya dilakukan oleh mantan kekasih atau orang yang merasa tersakiti oleh korban, sehingga dengan tega melakukan tindakan ini dengan maksud sebagai wujud balas dendam kepada korban (Sundari, 2023). Biasanya, korban dari revenge porn ini didominasi oleh perempuan dan anak (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Demikian terjadi disebabkan adanya pandangan bahwa anak dan perempuan mempunyai suatu karakter tertentu yang membuat dirinya cenderung dianggap sebagai sasaran tindak pidana (Wahyu Hidayat et al., 2023).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat selain mempermudah setiap kebutuhan manusia, namun juga menjadi faktor penyebab semakin tingginya kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana berbasis elektronik seperti revenge porn. Hampir setiap individu sudah mempunyai alat komunikasi pribadi (*handphone*), bahkan dalam usia anak pun juga sudah memiliki fasilitas alat komunikasi tersebut. Berdasar pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur batasan usia anak yaitu "*belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan*". Kecepatan internet, kecanggihan *handphone* dan ketidakpahaman seorang anak dalam mengontrol penggunaannya merupakan faktor penyebab terjadinya *revenge porn* pada anak saat ini semakin meningkat (Suryani et al., 2023).

Meningkatnya kasus revenge porn pada anak saat ini merupakan suatu hal penting yang harus disadari dan diupayakan penanggulangannya. Seperti yang diketahui, revenge porn menimbulkan berbagai macam dampak negatif pada korbannya. Korban yang mengalami revenge porn akan mengalami penderitaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penderitaan yang dialami korban dapat berupa terganggunya kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, rusaknya hubungan sosial korban dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit juga korban yang mengalami kerugian ekonomi akibat terjadinya revenge porn pada dirinya. Anak sebagai korban atas terjadinya revenge porn membutuhkan perlindungan yang optimal atas dirinya. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit korban yang mengalami revenge porn mengambil keputusan untuk bunuh diri (Ashgarie et al., 2022). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya revenge porn akan sangat mempengaruhi kelanjutan hidup korbannya.

Setiap anak sebagai seorang manusia memiliki hak asasi yang harus dijaga serta dijamin dalam pemenuhannya oleh orangtuanya, masyarakat sekitar, dan negara (Made Fiorentina Yana Putri & Diah Ratna Sari Hariyanto, 2023). Anak memiliki beragam hak, seperti yang diatur dalam Konvensi PBB, bahwa anak memiliki hak dasar yang terdiri hak berpartisipasi, hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, serta hak untuk dilindungi. Selain itu, anak juga memiliki hak asasi atas dirinya untuk bebas dari penyiksaan, hak hidup, hak rasa aman, dan lainnya. Anak sebagai korban *revenge porn* harus mendapat perlindungan hukum yang optimal dan hal ini perlu dijadikan urgensi bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, mengingat dampak negatif yang timbul dari terjadinya revenge porn sangatlah besar. Dibutuhkan perlindungan hukum yang optimal dan memadai seluruh kebutuhan hukum anak dengan tujuan memulihkan setiap hak-hak anak sebagai korban dari *revenge porn* yang mengalami pelanggaran.

Revenge porn terkandung dalam beberapa kebijakan perundang-undangan di Indonesia, yaitu terdapat di dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2022, Pemerintah kembali mengesahkan undang-undang kekerasan seksual yang selama ini menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yaitu dengan hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang dikenal dengan UU TPKS. Lahirnya UU TPKS sebagai ketentuan hukum yang *lex specialis* dari KUHP diharapkan dapat menjadi aturan hukum yang mengakomodasikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.

Selama ini ketentuan hukum dalam mengatur revenge porn sebelum disahkannya UU TPKS dinilai tidak memadai kebutuhan korban, khususnya dalam pemenuhan perlindungan hukum yang optimal bagi para korbannya. Ketentuan yang diimplementasikan pada kasus revenge porn yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kedudukan korban, dan justru korban sering mendapat perlakuan kriminalisasi dan diskriminasi atas terjadinya revenge porn (Aurelie et al., 2022). Selain itu, penegakan hukum atas tindakan pelaku juga dipandang tidak efektif karena ancaman pidana tergolong ringan, sehingga tidak memberi efek jera pada pelaku yang menyebabkan tingginya kasus revenge porn di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat melalui putusan pengadilan yang menangani kasus revenge porn yang diperbuat anak, dan menyebabkan anak sebagai korban yaitu Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mrs. Dalam putusan pengadilan ini, anak sebagai pelaku dibebankan hukuman berupa pelatihan kerja kurun waktu 1 (satu) bulan, dan dijatuhi pidana denda berjumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Aturan hukum yang digunakan kepada anak sebagai pelaku dalam kasus ini menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selama ini penegakan hukum pidana hanya terfokus pada penjatuhan pidana pada pelaku (Fardha, 2023), yang melahirkan pandangan bahwa kesengsaraan korban dianggap terbayar atau telah dipulihkan apabila pelaku telah dijatuhi pemidanaan. Akan tetapi, dalam putusan ini anak sebagai pelaku hanya dijatuhi hukuman pelatihan kerja selama 1 (bulan) dan dikenakan pidana denda. Dapat dikatakan bahwa penjatuhan hukuman ini tidaklah sebanding dengan kesengsaraan yang ditanggung korban. Padahal dalam terjadinya suatu tindak pidana, kedudukan korbanlah yang menjadi utama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Anak sebagai korban revenge porn sangat memerlukan perlindungan hukum dalam proses penanganan perkara hingga tahap akhir penyelesaian perkara. Adapun perlindungan hukum ini seharusnya dijamin untuk didapatkan oleh anak sebagai korban revenge porn pada tahap pelaporan, penanganan, hingga pemulihan. Akan tetapi, pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum anak yang sebagai korban revenge porn tidaklah berjalan dengan efektif akibat tidak adanya ketentuan hukum yang tegas dalam mengatur hal tersebut baik di dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maupun UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan hukum dalam mengatur revenge porn tersebut justru menimbulkan diskriminasi pada korban dengan mempersalahkan korban serta menilai bahwa korbanlah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn.

Ketentuan hukum dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diaplikasikan dalam menangani kasus revenge porn terdapat di Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pendistribusian, mentransmisikan, dan/atau membuat jadi dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)*". Meskipun penjatuhan pemidanaan di UU ITE lebih berat dibandingkan dengan UU TPKS, namun ketentuan UU ITE sering mengakibatkan reviktimisasi dan ancaman kriminalisasi pada korban. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini lebih menitikberatkan pada kepemilikan atas konten asusila, sehingga menyebabkan korban dapat dinyatakan turut bersalah atas penyebaran konten asusila tersebut, padahal korban sendiri tidak menghendaki konten-konten asusila miliknya disebar oleh pelaku.

Selain menggunakan pasal dalam UU ITE, kasus *revenge porn* diatur pula pada Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun ketentuan dari Pasal 29 UU Pornografi ini berbunyi "*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah)*". Ketentuan "*membuat*" dikecualikan untuk diri sendiri. Ini adalah contoh betapa tidak konsistennya ketentuan, sehingga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukannya atas dasar kepentingan diri sendiri. Penerapan pasal ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan aturan hukum dalam Pasal 15 UU Pornografi yang memberikan larangan akses informasi pornografi pada anak dan kewajiban untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi.

Selanjutnya, kasus revenge porn juga dapat dijerat dengan KUHP. Akan tetapi, revenge porn dalam KUHP tidak diatur secara jelas, karena KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan percabulan, sehingga dalam implementasi aturan hukum dalam KUHP terhadap kasus revenge porn dirasa kurang efektif. Pasal yang digunakan dalam KUHP untuk menangani kasus revenge porn yaitu Pasal 281 yang menyebutkan "*Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhadap barangsiapa yang dengan sengaja melanggar kesusilaan dan melakukannya di depan orang lain*".

Kemudian, Pasal 283 yang menyebutkan “*Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhadap barangsiapa yang pada pokoknya menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan secara terang-terangan suatu tulisan, gambar, barang yang diketahui melanggar kesusilaan.*” Penggunaan KUHP dalam menangani KUHP selain tidak memberikan perlindungan hukum bagi korbannya, juga tidak memberikan penegakan hukum yang tepat bagi pelaku. Tidak adanya batasan ataupun penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari frasa “*melanggar kesusilaan*” ini yang membuat aturan dalam KUHP menjadi multitafsir sehingga tidak cukup baik untuk digunakan dalam menangani kasus revenge porn.

Pengaturan revenge porn secara terpisah-pisah dalam beberapa undang-undang ini menyebabkan sulitnya ketetapan dalam pemberian perlindungan hukum sebagai bagian dari hak korban dan kebijakan dalam hukum acara. Dengan hadirnya UU TPKS saat ini yang mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual berbasis siber online yang termuat dalam Pasal 4 UU TPKS yang memberikan jaminan hak korban dan hukum acara secara masif khususnya bagi anak sebagai korban. UU TPKS memuat pengaturan perlindungan korban revenge porn jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Pengaturan dalam UU TPKS ini lebih berorientasi pada kedudukan korban dalam tindak pidana, sehingga korban tidak akan mendapat perlakuan diskriminasi, dan menjamin terpenuhinya setiap hak-hak korban. Dalam UU TPKS, anak sebagai korban revenge porn akan mendapat jaminan perlindungan hukum mulai dari proses pelaporan dan penanganan perkara, hingga pemulihan korban.

Perlindungan hukum bagi seorang anak sebagai korban revenge porn dikaji lebih luas dan spesifik dalam UU TPKS. Kebaruan peraturan pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban revenge porn yakni diaturnya mengenai hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan. Hak atas penanganan termuat dalam Pasal 68 UU TPKS, yang terdiri atas beberapa hak seperti hak peroleh informasi perkara, hak peroleh layanan kesehatan, dan hak penghapusan konten asusila. Kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses internet saat ini merupakan alasan utama penghapusan konten asusila milik korban harus segera diupayakan segera mungkin, dengan tujuan agar tidak semakin meluasnya foto atau video asusila tersebut. Hak korban atas penghapusan konten asusila diperjelas dalam ketentuan UU TPKS. Hak penghapusan konten diatur juga di Pasal 26 ayat (3) UU ITE, yang mengembankan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menindaklanjuti penghapusan atas informasi serta dokumen elektronik yang tidak sesuai berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian, ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 46 ayat (1) UU TPKS yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Pusat untuk bertindak menghapus dan memutus berbagai akses pada konten yang mengandung muatan asusila.

Selain hak atas penanganan, korban kekerasan seksual juga berhak atas perlindungan. Upaya pemenuhan hak perlindungan dapat diwujudkan melalui jaminan pendidikan seperti pada Pasal 69 UU TPKS. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Ironisnya beberapa kasus terjadi, bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual pernah dikluarkan dari sekolah dan mengalami pemutusan terhadap akses pendidikan. Melalui ketentuan dalam UU TPKS, maka anak yang mengalami atau sebagai korban dari kekerasan seksual akan tetap dijamin hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemenuhan atas hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di UU TPKS melibatkan semua pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Adanya pengaturan atas hak penanganan bertujuan agar anak sebagai korban dari revenge porn tetap mendapatkan rasa aman dan nyaman semenjak penanganan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dimulai.

Anak sebagai korban kekerasan seksual juga mendapatkan hak atas pemulihan. Hak pemulihan diatur di Pasal 70 UU TPKS. Hak pemulihan ditekankan pada pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Hak untuk mendapat restitusi dan kompensasi bagi anak sebagai korban revenge porn adalah bagian dari hak atas pemulihan. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibayar pelaku terhadap korban ataupun keluarganya yang mengalami kerugian atas tindak pidana yang terjadi (Apriyani, 2021). Dalam hal anak pelaku tidak sanggup membayar restitusi kepada anak korban maka akan diberlakukan kompensasi. Kompensasi merupakan pembayaran ganti rugi negara pada korban akibat ketidakmampuan pelaku membayar restitusi korban dan/atau keluarganya yang mengalami kesengsaraan atas perbuatan pelaku (Larwuy et al., 2023). Pembayaran restitusi dan kompensasi untuk anak sebagai korban adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas

perbuatannya (Alhabsy, 2023), dan sebagai bentuk kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum pada anak selaku korban kekerasan seksual.

Pengaturan pembayaran restitusi dan kompensasi terhadap anak sebagai korban diatur pada Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Perma merupakan aturan turunan dari PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Namun manifestasi ketentuan dalam Perma maupun PP ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal menyempurnakan perlindungan hukum bagi anak selaku korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan perolehan restitusi dan kompensasi pada anak selaku korban tindak pidana dan/atau keluarganya, dalam hal anak selaku pelaku dan/atau pihak ketiga tidak mampu untuk membayarnya.

Pasal 16 UU TPKS memuat aturan pelaksanaan restitusi yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih. Korban kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi seperti termuat di Pasal 30 UU TPKS. UU TPKS menyempurnakan aturan pelaksanaan restitusi ini dengan menjaminakan terlaksananya melalui penerapan prinsip *victim trust fund*. Pasal 35 UU TPKS menyebutkan “*Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk memenuhi biaya restitusi, maka negara akan memberikan kompensasi sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan*” (Pasal 35 UU TPKS). Melalui ketentuan ini, maka korban ataupun pihak-pihak terkait yang berhak mengajukan restitusi, memperoleh jaminan untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya. Adapun *victim trust fund* ini adalah anggaran pertolongan yang diberi kepada korban tindak pidana, bersumber dan dikumpulkan melalui filantropi, masyarakat, individu, dan pihak-pihak lainnya dengan tidak melibatkan anggaran dari negara.

Hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah bukti keseriusan negara dalam menjaminakan perolehan perlindungan hukum yang optimal setiap orang yang mengalami kekerasan seksual, yang termasuk juga pada anak dibawah umur. UU TPKS hadir untuk mengatur dan sebagai jawaban atas masalah kekerasan seksual di Indonesia, melalui kebijakan pencegahan hingga pemulihan pada korban. Selain itu, UU TPKS juga melaksanakan penegakan hukum yang optimal terhadap pelaku kekerasan seksual, dengan tidak adanya pasal-pasal atau aturan hukum yang bersifat multitafsir untuk diimplementasikan terhadap suatu kasus kekerasan seksual yang terjadi. UU TPKS juga berupaya untuk mewujudkan negara bebas kekerasan seksual, serta meniasati tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, UU TPKS didambakan sebagai landasan bagi korban kekerasan seksual untuk dapat memperoleh segala hak-haknya, dan sebagai upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan terjadinya kekerasan seksual di masyarakat, khususnya pada anak dibawah umur yang rentan mengalami tindakan kekerasan seksual dari orang sekitarnya.

### **3.2 Politik Kriminal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana harus dijadikan sebagai urgensi. Akan tetapi, terkadang upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari perlindungan hukum sering tidak berjalan secara optimal akibat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ataupun aturan hukum lain yang diimplementasikan dalam penanganan kasus anak tersebut justru menjadikan kedudukan anak terancam dan mendapat diskriminasi. Semakin meningkatnya kasus *revenge porn* saat ini khususnya yang terjadi pada anak, maka dibutuhkan suatu upaya untuk dapat menanggulangi hal tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal suatu istilah politik kriminal, yaitu sarana penanggulangan tindak pidana oleh masyarakat melalui suatu usaha yang rasional dan terorganisir. Menurut pendapat Barda Nawawi, politik kriminal merupakan pelaksanaan dari kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan berwenang dalam rangka melindungi masyarakat (Ade Adhari & Sherry Naomi, 2023). Pelaksanaan politik kriminal ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan secara penal dan kebijakan secara non-penal. Kebijakan penal merupakan usaha pengendalian tindak pidana melalui penegakan hukum pidana. Kebijakan penal ini bersifat represif yaitu dilaksanakan sesudah tindak pidana tersebut terjadi. Sedangkan, kebijakan non-penal adalah usaha penanggulangan tindak pidana yang lebih diarahkan pada tindakan preventif yaitu sebelum terjadinya tindak pidana, dengan

tujuan menghilangkan faktor-faktor yang ada dan berpotensi sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana (Sormin et al., 2023).

Dalam mengoptimalkan perlindungan hukum kepada anak selaku korban revenge porn, maka dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan politik kriminal. Adapun kebijakan-kebijakan dalam politik kriminal yang dapat dilakukan yaitu:

a. Kebijakan penal (*penal policy*)

1. Menerapkan Victim Impact Statement dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Victim impact statement merupakan pernyataan yang disampaikan oleh korban baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan ke pengadilan mengenai dampak-dampak negatif yang dihadapi korban akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Victim impact statement dalam sistem peradilan pidana memiliki berbagai macam kegunaan, yakni menjadi petunjuk pertimbangan oleh hakim saat menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku, dan berguna juga untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Pelaksanaan victim impact statement dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, seperti yang diketahui bahwa selama ini kedudukan korban seringkali tidak diperhatikan dan banyak mengalami diskriminasi.

Peristiwa ini terjadi karena bahwasanya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dianggap diwakilkan oleh jaksa seperti terkandung pada Pasal 14 KUHAP, yang menyebabkan kedudukan korban menjadi terbatas dalam menyampaikan pendapat mengenai tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku sering didasari oleh pertimbangan-pertimbangan atas diri pelaku tindak pidana sebagai bentuk pencegahan potensi terjadinya pelanggaran atas hak asasi pelaku. Seharusnya, korban harus lebih diperhatikan karena korban selaku pihak yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan akibat tindakan pelaku.

Dalam Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Khusus-Anak/PN. Mrs/2022 diketahui bahwa anak pelaku hanya dijatuhi hukuman berupa pelatihan kerja selama 1 bulan serta denda sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Berdasarkan putusan tersebut, dapat dinyatakan bahwa hukuman yang diterima oleh anak pelaku tidaklah setimpal dengan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh anak korban, yang dimana konten asusilanya telah tersebar luas di media sosial. Terjadinya revenge porn pada anak ini tentu menimbulkan berbagai dampak negatif pada diri anak. Oleh sebab itu, melalui pelaksanaan dari victim impact statement ini dapat menjadi solusi untuk mengupayakan pemberian perlindungan hukum pada anak sebagai korban revenge porn dengan mempertimbangkan segala kondisi dan kebutuhan khusus dari dampak yang dialaminya.

Sayangnya, dasar hukum pelaksanaan dari victim impact statement ini belum terdapat pada perundang-undangan di Indonesia. Namun, ada ketentuan yang tidak secara eksplisit mengatur pemberlakuan dari victim impact statement ini adalah Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perkara yang dialami. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan victim impact statement ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan victim impact statement ini harus diupayakan dengan segera pembentukan pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat, dampak negatif yang dialami oleh korban sangat besar, sehingga melalui victim impact statement ini dapat membantu pemenuhan hak korban revenge porn, melalui laporan pernyataan dampak negatif yang terjadi pada diri korban seperti terganggunya kesehatan fisik dan kesehatan mental, maupun kerugian lainnya yang dialami korban revenge porn, yang kemudian pernyataan ini akan ditujukan kepada hakim pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku revenge porn dan bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban revenge porn.

2. Menjadikan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum utama dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Kasus revenge porn sebelum adanya UU TPKS ditangani dengan menggunakan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP. Akan tetapi, implementasi dari pasal-pasal dalam dasar hukum tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban, dan justru mengkriminalisasi kedudukan korban atas terjadinya revenge porn. UU TPKS bersifat *lex specialis* KUHP. Hadirnya UU TPKS saat ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan keadilan, khususnya bagi korban kekerasan seksual.

UU TPKS dapat diaplikasikan dalam memproses kasus kekerasan seksual di Indonesia. Akan tetapi, beberapa kasus terjadi bahwa aparat penegak hukum tidak menggunakan pasal-pasal yang mengatur revenge porn dalam UU TPKS. Seperti pada Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Khusus-Anak/PN.Mrs/2022, bahwa hakim masih menggunakan UU ITE yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus revenge porn terhadap anak dalam Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Khusus-Anak/ PN Mrs/2022 diputus dalam sidang pada tanggal 20 Oktober 2022, dengan demikian seharusnya hakim dapat menggunakan ketentuan di dalam UU TPKS agar mengoptimalkan segala bentuk perlindungan hukum terhadap korban mulai dari tahap pelaporan, penanganan, hingga pemulihan.

Terdapat kendala seperti belum adanya aturan turunan yang memuat ketentuan teknis dalam pelaksanaan dari UU TPKS, dan lemahnya pemahaman para penegak hukum dalam mengimplementasikan pasal-pasal dalam UU TPKS menjadi alasan mengapa UU TPKS ini belum secara merata diberlakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya revenge porn. Adapun aturan turunan dari UU TPKS yakni 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Belum digunakannya UU TPKS secara merata oleh aparat penegak hukum, maka dibutuhkan percepatan dalam penyusunan aturan turunan UU TPKS, sehingga dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual, UU TPKS dapat diutamakan penggunaannya demi mewujudkan keadilan khususnya bagi anak yang menjadi korban revenge porn.

3. Mengoptimalkan implementasi hak korban dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Secara substantif UU TPKS lebih komprehensif dalam mengatur hak-hak korban, dan menjangkau lebih luas seluruh aspek yang dibutuhkan seperti hak prosedural dalam penanganan, perlindungan hukum, hingga menjamin pemulihan terhadap korban terlaksana dengan efektif. Meskipun secara substansi hukum telah tersedia, namun komponen sistem hukum dalam UU TPKS yakni struktur dan budaya hukumnya masih harus dilengkapi dalam pelaksanaan teknis operasionalisasinya. Dalam UU TPKS diatur dengan rinci dan jelas mengenai hak penanganan, hak perlindungan, juga hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang dapat menjadi penyebab terhambatnya pemenuhan hak korban. Adapun tantangan atau hambatan yang terlihat dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban yang diatur dalam UU TPKS seperti:

a) Hak penghapusan konten bermuatan asusila dengan sarana elektronik.

Penghapusan konten asusila milik korban yang tersebar di internet merupakan salah satu hak korban yang diatur dalam UU TPKS, yaitu di dalam Pasal 68 huruf g yang mengatur mengenai penghapusan konten asusila merupakan bagian dari hak korban. Akan tetapi dalam pelaksanaan ketentuan ini tidak secara otomatis dan langsung dilakukan oleh Kominfo sebagai lembaga penyedia layanan, melainkan Kominfo hanya menerbitkan laporan kepada pihak penyedia (*platform*) yang mengunggah konten asusila tersebut untuk melakukan take down atas konten-konten asusila yang tersebar di internet.

Terkait penghapusan konten asusila yang tersebar di internet ini juga menjadi suatu permasalahan dalam hal pembuktian. Alat bukti dan barang bukti merupakan

bagian yang berlainan, tapi keduanya dipakai sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dalam UU TPKS, barang bukti dapat menjadi alat bukti. Dengan dihapusnya konten asusila tersebut maka dapat menyulitkan dalam proses pembuktian. Oleh sebab itu, dalam mengoptimalkan rangkaian perwujudan hak tersebut, maka diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur pengamanan barang bukti kekerasan seksual berbasis elektronik, contohnya dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU TPKS.

b) Hak atas fasilitas pendidikan bagi korban.

Anak yang mengalami revenge porn tentu mengalami rasa malu yang sangat mendalam. Beberapa kasus terjadi, bahwa anak sebagai korban revenge porn dibiarkan untuk mengundurkan diri sendiri dan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terjadi karena di beberapa sekolah belum diatur mengenai regulasi tertulis dalam mencegah kekerasan seksual termasuk juga dukungan terhadap korban untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan. Keadaan seperti ini kontradiktif dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “*Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*” Oleh sebab itu, perlunya upaya dari Pemerintah maupun kementerian dan/atau lembaga satuan pendidikan untuk memerintahkan setiap sekolah agar dapat membentuk regulasi yang sesuai dengan upaya pencegahan serta perlindungan terhadap anak sebagai korban, khususnya revenge porn.

c) Hak atas pelayanan dan fasilitas.

Tantangan atau hambatan terhadap pelaksanaan hal ini dapat ditilik dalam beberapa hal yaitu: *a)* Keterbatasan rumah aman di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di sejumlah daerah (UPTD PPA) yang adalah penyedia layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, *b)* Keterbatasan SDM Pendamping bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, *c)* Ketiadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di sejumlah daerah (UPTD PPA), dan *d)* Keterbatasan fasilitas ruang khusus bagi korban di lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan kepolisian.

Dalam menanggulangi tantangan atau hambatan tersebut maka perlu dilakukannya kerjasama antar pihak-pihak terkait yaitu seperti kerjasama dengan tenaga psikolog, kerjasama dengan layanan berbasis masyarakat, membentuk layanan *one stop service* di daerah yang belum memiliki atau jauh dari keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di sejumlah daerah (UPTD PPA), pengembangan layanan pengaduan dan pembentukan rumah aman secara merata di setiap daerah.

b. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*)

1. Menghilangkan budaya patriarki di masyarakat.

Patriarki merupakan kebiasaan dalam masyarakat menempatkan kedudukan kaum perempuan dibawah strata kaum laki-laki. Budaya ini terbentuk karena adanya relasi kuasa yang menyebabkan lahirnya pandangan segala tindakan kaum laki-laki pada kaum perempuan adalah lazim, meskipun yang dilakukan merupakan bentuk kejahatan. Budaya patriarki ini dianggap sebagai akar timbulnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga kekerasan seksual. Oleh sebab itu, budaya patriarki ini harus dihilangkan dari kehidupan masyarakat, dan menciptakan pandangan bahwa kedudukan kaum perempuan sederajat dengan kaum laki-laki.

2. Penanaman nilai keadilan gender pada setiap kalangan.

Kasus revenge porn didominasi oleh anak dan perempuan sebagai korban. Hal ini didasari adanya pandangan bahwa anak dan perempuan merupakan sosok yang lemah dan memiliki karakteristik tertentu yang menyebabkan sering menjadi korban tindak pidana. Penanaman nilai keadilan gender ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir faktor-faktor yang berpotensi menjadi sebab revenge porn terjadi. Adanya kesenjangan gender di masyarakat berkaitan dengan budaya patriarki yang menempatkan

perempuan sebagai sosok yang harus patuh dan taat atas setiap keputusan yang dijadikan kaum laki-laki. Oleh sebab itu, dalam mengatasi kasus revenge porn yang semakin meningkat saat ini khususnya yang melibatkan anak, maka diperlukan penanaman nilai keadilan gender pada setiap kalangan. Hal ini bertujuan agar terciptanya keserasian dan keadilan kedudukan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki didalam masyarakat, serta tidak menempatkan anak dan perempuan dibawah kekuasaan laki-laki yang dapat diperlakukan semena-mena.

3. Melakukan integrasi pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam regulasi setiap satuan pendidikan atau sekolah.

Kemampuan anak dalam berpikir tidak sama dengan kemampuan orang dewasa. Pengetahuan yang masih minim mengenai kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab anak terlibat baik sebagai pelaku maupun korban dalam tindak pidana. Beberapa kasus terjadi, bahwa anak dan perempuan tidak menyadari bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya, tentu hal ini sangatlah merugikan. Demikian, diperlukan adanya solusi untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman korban revenge porn. Dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak terhadap kekerasan seksual, maka dapat dilakukan melalui integrasi pencegahan kekerasan seksual dalam regulasi satuan pendidikan atau sekolah, yang dapat dilakukan dengan mengadakan seminar tentang kekerasan seksual, pameran karya mengenai gerakan menghapus kekerasan seksual, dan membentuk organisasi yang bertugas merancang program dan melaksanakan aksi pencegahan kekerasan seksual di sekolah.

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual dan lembaga-lembaga yang berkenaan mengatasi kekerasan seksual.

Sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat sangat diperlukan. Ketidaktahuan seseorang mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jadi salah satu penyebab kasus kekerasan seksual. Dalam kasus revenge porn, pelaku yang memotret ataupun merekam konten asusila milik korban tidak hanya dilakukan tanpa sepengetahuan korban, akan tetapi juga didasari oleh perbuatan korban sendiri yang melakukan perbuatan asusila di hadapan pelaku. Seperti contohnya Putusan Pengadilan No. 20/Pid.Sus-Anak/PN. Mrs/2022, diterangkan bahwa anak korbanlah yang terlebih dulu memperlihatkan bagian sensitifnya kepada anak pelaku, sehingga anak pelaku merekam kejadian tersebut. Dalam melakukan aksi tersebut, tentu saja korban tidak berpikir panjang mengenai dampak yang terjadi atas dirinya akibat tindakan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis kekerasan seksual dan dampak negatif yang ditimbulkan, dengan tujuan menambah pengetahuan masyarakat, dan menumbuhkan rasa kehati-hatian terhadap masyarakat dalam setiap perbuatan yang hendak dilakukan.

5. Melakukan pembatasan dan pengawasan dalam penggunaan gadget terhadap anak dibawah umur.

Kecepatan internet saat ini sangat memberikan kemudahan bagi setiap orang, akan tetapi disisi lain juga digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual. Penggunaan gadget pada anak dibawah umur memunculkan berbagai dampak negatif. Hal ini dikarenakan, anak belum sepenuhnya cakap mengendalikan hal baik atau buruk yang termuat dalam gadget. Kecanduan anak terhadap penggunaan gadget akan memunculkan keingintahuan yang tinggi, sehingga memungkinkan anak untuk mencoba yang menjalani aksi yang dapat merugikan orang lain, contohnya melakukan kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi dan internet seperti revenge porn. Atas permasalahan ini, maka diperlukan instruksi orang tua dalam mengatur penggunaan gadget pada anak dibawah umur. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu: *a)* Menetapkan batas usia anak untuk dapat menggunakan gadget, *b)* Menetapkan batas waktu anak untuk dapat menggunakan gadget, *c)* Gadget hanya berisikan aplikasi yang bermanfaat dan tidak memberikan pengaruh buruk pada diri anak, dan *d)* Memeriksa gadget yang digunakan oleh anak secara berkala.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 *Simpulan*

Beralaskan analisis data, dapat dikonklusikan bahwa UU TPKS sebagai undang-undang yang bersifat *lex specialis* dalam mengatur kejahatan kekerasan seksual menyajikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban, jika dibandingkan dengan ketentuan yang terkandung di KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi. UU TPKS memuat jaminan untuk korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan hukum mulai dari tahap pelaporan, penanganan, serta pemulihan. Perlindungan hukum ini sangatlah dibutuhkan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual revenge porn. Penyebarluasan konten yang bermuatan asusila milik anak akan sangat menimbulkan banyak dampak negatif yang mengganggu kesehatan fisik, dan psikologis. Oleh karena itu, UU TPKS hadir memberikan jaminan untuk anak sebagai korban kekerasan seksual agar memperoleh hak-haknya yang telah dilanggar akibat perbuatan pidana pelaku, dan sebagai sebuah wujud keseriusan negara dalam mempresentasikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

Selain menerapkan UU TPKS terhadap kasus revenge porn, pengoptimalan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban revenge porn juga dapat dilangsungkan melalui pelaksanaan politik kriminal. Politik kriminal yang dilakukan melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal merupakan bentuk optimalisasi perlindungan hukum kepada anak sebagai korban revenge porn lebih lanjut, bilamana masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi ketentuan dalam UU TPKS. Kebijakan penal lebih ditekankan pada penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi setelah tindak pidana tersebut terjadi. Sedangkan, kebijakan non penal lebih diarahkan pada usaha pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak sampai terjadi.

Berkaitan dengan revenge porn, kebijakan non penal ini dititikberatkan pada peran masyarakat dalam menanggulangnya. Korban mengalami penderitaan bertambah akibat adanya stigmasasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, seharusnya masyarakat memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi pengoptimalan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami revenge porn salah satunya yaitu menunjukkan keberpihakan pada kedudukan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan, serta tidak memfokuskan anggapan bahwa korban adalah pihak yang bersalah atas terjadinya revenge porn. Selain itu, diperlukan juga penghapusan budaya patriarki yang selama ini tertanam dalam kebiasaan hidup masyarakat sebagai bagian dari usaha pencegahan revenge porn. Upaya menghapus budaya patriarki ini dapat dilakukan dengan menjunjung emansipasi perempuan, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa hirarki kaum perempuan ada dibawah kaum laki-laki yang menimbulkan sikap dan perbuatan semena-mena yang ditujukan kepada kaum perempuan.

Dengan demikian, berpadunya ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaan dari politik kriminal ini ditujukan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya revenge porn pada anak maupun kekerasan seksual lainnya, dan sebagai bentuk terwujudnya rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual yang sering mendapatkan reviktimisasi dan diskriminasi atas terjadinya kekerasan seksual.

### 4.2 *Saran*

Melihat beberapa kelemahan dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan pada kasus revenge porn, maka adapun saran yang terbentuk berdasarkan hasil analisis data diatas. Saran ini ditujukan kepada orang tua, penegak hukum, masyarakat, serta setiap pihak yang terkait agar dapat mengupayakan yang terbaik bagi anak sebagai korban revenge porn. Seringkali, revenge porn yang terjadi tidak dianggap sebagai urgensi untuk ditanggulangi, sehingga penyebarannya semakin meluas di masyarakat. Dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban revenge porn, maka diperlukan kesadaran tinggi dari seluruh pihak, khususnya masyarakat mengenai revenge porn yang terjadi dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Masyarakat harus menyadari betul bahwasanya revenge porn ini menimbulkan dampak negatif yang besar dan serius, serta berpengaruh pada kelanjutan hidup korbannya. Kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya revenge porn merupakan langkah awal untuk dapat mengupayakan kerjasama di masyarakat, dan untuk meningkatkan kepedulian orang tua, penegak hukum, serta masyarakat, dalam rangka mencegah dan mengatasi tindak pidana revenge porn yang terjadi khususnya pada anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Adhari, & Sherryl Naomi. (2023). Pemberian Pemahaman Urgensi Perubahan UU ITE Bagi Keminfo. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1422–1427. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26194>
- Alhabsy, V. R. (2023). Pemberian Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3406–3416.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10. <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>
- Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., Basith, R. R. A., & ... (2022). Bias Gender Dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual. *Flourishing Journal*, 2(3), 201–207. <https://doi.org/10.17977/um070v2i32022p201>
- Aurelie, B. G., Erowati, E. M., & Purwendah, E. K. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(1), 35–58. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.6652>
- Ayuningtyas, N. C., & Subekti, . (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>
- Fardha, K. V. (2023). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*. 3, 3982–3991.
- Kalew, G. M., Mokalu, V. R., & Sopacoloy, M. M. (2022). PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 5(1), 231–254.
- Laili Nur Anisah. (2021). Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 151–163. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16544>
- Larwuy, W. Y., Adam, S., & Salamor, Y. B. (2023). *Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*. 3(1), 14–20.
- Made Fiorentina Yana Putri, & Diah Ratna Sari Hariyanto. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107.
- Mania, K. (2022). Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study. *Trauma, Violence, and Abuse*, January. <https://doi.org/10.1177/15248380221143772>
- Perangin-angin, Ita Iya Pulina Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457–483. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25345>
- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim impact statement sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban victim impact statement as a legal protection. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 67–81.
- Sari, W. C. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>
- Sormin, G. S., Pakpahan, K., Pane, L. S., & ... (2023). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan. *Jurnal Interpretasi ...*, 4(2), 300–307. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7597>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220–226. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>
- Sundari, M. T. (2023). *Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn)*. 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Suryani, D. E., Situmorang, S. J. G., & ... (2023). Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan. *Jurnal ...*, 4(2), 200–207. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7319%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/7319/4783>
- Usman, A. M. A., & Agustanti, R. D. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography Di Indonesia. *Perspektif*, 26(3), 163–177. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.811>
- Wahyu Hidayat, Muhamad Abas, & Tatang Targana. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 21–41. <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4880>